



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan dengan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 1305011211630001, Asam Pulau, 12 November 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dengan alamat elektronik [XXXX](#) selanjutnya disebut **Pemohon I.**

Pemohon, NIK 1305015404750003, tempat tanggal lahir Kampung Pondok, 14 April 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dengan alamat elektronik [XXXX](#) selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman

Hal. 1 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 2 X 11 VI Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/339/IV/91-92, tertanggal 25 April 1991;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

- 2.1 **ANAK**, Umur 30 Tahun, Tempat Tanggal lahir Asam Pulau, tahun 1994, Pendidikan Terakhir SLTP;
- 2.2 **ANAK**, Umur 28 Tahun, Tempat Tanggal lahir Asam Pulau, 27 Oktober 1995, Pendidikan Terakhir SLTA;
- 2.3 **ANAK**, Umur 18 Tahun, Tempat Tanggal lahir Pasir Lawas, 17 Juli 2006, Pendidikan Terakhir SLTP;
- 2.4 **ANAK**, Umur 16 Tahun, Tempat Tanggal lahir Kampung Pondok, 16 Juni 2008, Pendidikan SLTA;
- 2.5 **ANAK**, Umur 13 Tahun, Tempat Tanggal lahir Pasie Laweh, 15 Agustus 2010, Pendidikan SLTP;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama;

Nama	: ANAK
Nik	: 1305015707060002
Tempat/tanggal lahir	: Pasir Lawas, 17 Juli 2006 (18 tahun 2 bulan)
Agama	: Islam

Hal. 2 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat Barat;

Dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama : XXXX
Nik : 1305010107990024
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Alung, 01 Juli 1999
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman di : XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat Barat;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat administrasi pengajuan perkara dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan melampirkan sebagai berikut;

4.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua;

4.2 Fotokopi Kartu Keluarga;

4.3 Fotokopi Akta Kelahiran Anak;

4.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami; dan

4.5 Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai Surat Keterangan Sehat Reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0239/TU-UMUM/HC-LA/X/2024, tertanggal 04 Oktober 2024, dari UPTD Puskesmas Lubuk Alung;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai Fomulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan mengeluarkan surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B.715/Kua.03.05.7/PW.01/10/2024, tertanggal 02

Hal. 3 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung, sebagaimana terlampir;

7. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;

8. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) karena anak Pemohon (**ANAK**) dengan laki-laki yang bernama **XXXX** telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang tiga tahun kemudian Pemohon I dan Pemohon II akan khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan jika tidak dinikahkan, maka dari itu Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta kedua belah pihak juga telah mendesak untuk segera melaksanakan pernikahan;

9. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perkara perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

11. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi kepala keluarga dan telah mempunyai pekerjaan;

12. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, Pemohon mohon agar diberikan

Hal. 4 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi terhadap anak Pemohon (**ANAK**) untuk melakukan perkawinan tersebut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Pemohon**) dan Pemohon II (**Pemohon**);
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**ANAK**) untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (**XXXX**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ini yang terdiri dari: a) surat permohonan, b) fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali, c) fotokopi kartu keluarga, d) fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak, e) fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri, dan f) fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;

Hal. 5 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasihati Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, anak yang dimintakan dispensasi kawin (calon pengantin perempuan), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari ANAK yang mana Pemohon sehari-hari bekerja sebagai Buruh Tani dan ibu rumah tangga;
- Bahwa selama ikatan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa anak yang bernama ANAK sehari-hari tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon I sebagai ayah dan ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK** karena belum genap usia 19 tahun (17 tahun 3 bulan);
- Bahwa anak yang bernama XX bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan XXXX umur 22 tahun;
- Bahwa alasan anak Pemohon terdesak segera menikah karena secara fisik sudah mencukupi, kematangan dalam bertindak dan berbuat dan secara medis dinyatakan sehat dan sangat berkeinginan sekali untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXX**, yang telah anak Pemohon kenal sejak lebih kurang 3 tahun lamanya, kemudian

Hal. 6 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin kasih dan berpacaran serta telah pergi-pergi berdua dan terkadang pernah pulang terlalu malam dengan laki-laki yang bernama **XXXX** dan sudah agak mengkhawatirkan Pemohon sebagai orang tua atas kedekatan pergaulan mereka, maka dari itu Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta kedua belah pihak juga telah mendesak untuk segera melaksanakan pernikahan;

- Bahwa anak yang bernama XX telah menamatkan pendidikan sampai SLTP dan sekarang tidak bersekolah lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan secara agama, senasab untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini diketahui dan atas kehendak anak, bukan dipaksa oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah lama mengenal XX (calon minantu) karena yang bersangkutan sering ikut bekerja sebagai Tukang bersama Pemohon dengan penghasilan Rp 100.000,-s.d Rp120.000,(seratus ribu s.d seratus dua puluh ribu perhari;

Bahwa, anak yang dimintakan dispensasi kawin (calon pengantin perempuan) telah didengar keterangannya, yaitu bernama **ANAK**, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, belum bekerja, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam pemeriksaan dimana Hakim dan Panitera Pengganti tidak memakai atribut persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa benar, anak adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun 3 bulan dan sudah baligh;
- Bahwa anak telah menamatkan sekolah sampai SLTP;

Hal. 7 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ia ingin segera menikah adalah karena hubungan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang tiga tahun kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II pernah dan sering pergi-pergi berduaan bahkan sampai ke Padang, Solok dan Pariaman dan pernah pulang tengah malam dengan laki-laki yang bernama **XXXX**, maka dari itu ayah dan ibu (Pemohon I dengan Pemohon II) ingin segera menikahkan saya dengan calon suami yang sudah saya kenal 3 tahun yang lalu, serta kedua belah pihak juga telah mendesak untuk segera melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa anak pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXX** (umur 22 tahun) karena sudah saling mencintai, menjalin hubungan lebih kurang tiga tahun, calon suami berniat melamar anak dan akan menjadikan isteri;
 - Bahwa saya tidak mau sekolah lagi, saat ini anak berkeinginan menikah dan sudah mempersiapkan diri menjadi seorang istri baik fisik maupun mental sebagai isteri;
 - Bahwa anak juga telah mengetahui kemampuan calon suami anak dalam hal finansial. Calon suami anak mempunyai penghasilan sebagai Buruh Harian Lepas /tukang bangunan penghasilan Rp100.000,- s.d 120.000,- perhari atau setara 3 juta perbulan;
 - Dan anak sanggup berumah tangga dengan calon suami anak;
 - Bahwa anak tidak sanggup lagi jika harus menunggu sampai umur 19 tahun;
 - Bahwa ia berstatus perawan dan dengan **XX** tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa anak sudah siap untuk membina rumah tangga dan sanggup untuk menjadi istri sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa untuk kepentingan persidangan, calon suami anak Pemohon yang bernama **XXXX** (umur 22 tahun) telah dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon;

Hal. 8 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK**, umur 17 tahun 3 bulan atas kemauan sendiri dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan ia sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa alasan ia ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat, dengan kedekatan tersebut saya sering pergi-pergi berduaan dan pernah pulang larut malam;
- Bahwa sebagai calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan keahlian sebagai tukang bangunan / Buruh Harian Lepas penghasilan Rp100.000,- s.d Rp130.000,- per hari, jika dikalkulasikan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikira sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga nanti;
- Bahwa benar, antara calon suami anak dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa ia masih berstatus jelek dan sanggup untuk membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa ia siap melanjutkan hubungan untuk membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus suami nanti;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, Hakim juga telah mendengar keterangan dari keluarga/wali calon suami anak Pemohon yang bernama **XXX (ayah dan ibu suami)** memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa dia kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XX** hubungan mereka sebagai suami isteri;
- Benar **XX** akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama **ANAK**;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;

Hal. 9 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikahkan anak pemberi keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **ANAK** tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa sebagai orang tua dari **XX** menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/339/IV/91-92, tanggal 25 April 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 2 x 11 VI Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di Kantor Pos dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman serta telah sesuai dengan akta aslinya sebagaimana disesuaikan oleh Ketua Majelis di dalam persidangan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX Nomor 1305011211630001/1305015404750003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Padang Pariaman, Tanggal 09 -04-2019 bermeterai

Hal. 10 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M.Nasir Nomor 1305012701110016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Padang Pariaman, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Padang Pariaman Nomor 1305-LT-22082017-0120 tanggal 22 Agustus 2017, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4 dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab Padang Pariaman;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Padang Pariaman Tanggal 23-09-2024, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah (Tanda Tamat Belajar) atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan an Kepala SMPN 3 Lubuk Alung Tanggal 16 Juni 2022, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab Padang Pariaman Tanggal 14-02-2020, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Sehat Reproduksi Nomor 0239/TU-UMUM/HC-LA/X/2024 dan Pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin atas nama XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD,Puskesmas Lubuk Alung Padang Pariaman yang ditanda tangani oleh Dokter yang

Hal. 11 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa tanggal 04 Oktober 2024, tanpa bermeterai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.8;

9. Surat asli Penolakan kehendak nikah dari KUA Kecamatan Lubuk Alung, Kab Padang Pariaman Nomor B.715/Kua.03.05.7/PW.01/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 telah diteliti oleh majelis dan diparaf kode P.9;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI**, Saksi adalah XX Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama XX adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon masih sekitar 17 tahun 3 bulan ;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon telah mempunyai calon suami yang bernama XXXX;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berhubungan dekat dan saling mencintai dan sering pergi-pergi dan pulang malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga kedua belah pihak telah melakukan proses lamaran;
- Bahwa saksi tahu, dari keterangan Pemohon kepada saksi, Pemohon sangat khawatir anak akan berbuat dosa dengan calon suami anak, karena antara anak dengan calon suami anak sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan;

Hal. 12 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, saksi tidak tau penghasilannya;

2. **SAKSI**, saksi adalah XX Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama XX adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon masih sekitar 17 tahun 3 bulan ;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon telah mempunyai calon suami yang bernama XX;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah beerpacaran dan saling mengenal dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama dan adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga kedua belah pihak telah melakukan proses lamaran;
- Bahwa saksi tahu, dari keterangan Pemohon kepada saksi, Pemohon sangat khawatir anak akan berbuat dosa dengan calon

Hal. 13 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak, karena antara anak dengan calon suami anak sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan;

- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas/tukang bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang beragama Islam serta Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 14 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pariaman;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Maghfirah binti Syafruddin, sehingga Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Pihak, anak, calon anak dan orang tua calon anak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Nasehat Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon tersebut hingga pada usia sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

Hal. 15 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dengan dalil/ alasan-alasan sebagai berikut:

1. Rencana untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK dengan XXXX tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk alung, Kab Padang Pariaman dengan alasan bahwa usia anak Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Pernikahan ini adalah atas kehendak anak;
3. Hubungan antara anak Pemohon dengan calon anak tersebut sudah sangat dekat, mereka mengaku telah sering pergi-pergian berdua dan pulang larut malam, hubungan mereka selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
4. Karenanya Pemohon sebagai ayah meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan untuk menghindari kekhawatiran dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi;

Analisis Pembuktian

Hal. 16 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Buku Nikah atas nama XX (Pemohon I,II) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan 2 x 11 VI Lingkung Kab Padang Pariaman merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XX (Pemohon I,II) adalah pasangan suami isteri yang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama XX (Pemohon I,II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Padang Pariaman merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XX (Pemohon I,II) adalah penduduk Kab Padang Pariaman berdomisili di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Padang Pariaman merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XX lahir pada tanggal 17 Juli 2006, dari ayah M.Nasir (Pemohon I) dan ibu Ayang Margeni (istri Pemohon), sehingga terbukti sekarang anak yang bernama ANAK berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Padang Pariaman merupakan akta otentik, bermeterai

Hal. 17 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XX adalah penduduk Kecamatan Lubuk Alung Kab Padang Pariaman berdomisili di Nagari Pasie Laweh, Padang Pariaman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa IJAZAH (surat tanda tamat belajar) atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lubuk Alung, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XX (calon isteri) sudah menamatkan sekolah tingkat SLTP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Padang Pariaman merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XX adalah penduduk Kecamatan Lubuk Alung Kab Padang Pariaman berdomisili di Nagari Punggung Kasiak, Kec Lubuk Alung Padang Pariaman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Reproduksi dari Dinas Kesehatan Atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Lubuk Alung, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XX (calon isteri) sudah melalui pemeriksaan fisik dari Dokter Puskesmas yang menyatakan dari proses konseling dan pemeriksaan kesehatan dinyatakan **sehat Reproduksi** dan direkomendasikan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 18 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Penolakan Kehendak Nikah dari KUA Kecamatan Lubuk Alung yang menerangkan bahwa XX mengajukan kehendak nikah, dan oleh karena masih belum cukup umur maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena masih belum cukup umur 19 tahun sebagai mana kehendak Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung mereka yang bernama ANAK yang masih berusia 17 tahun 3 bulan lebih dengan yang seorang laki-laki yang bernama XX, umur 22 tahun, karena keduanya mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak lain, kemauan nikah atas kehendak mereka berdua dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Hal. 19 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah orang tua kandung dari XX yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama XXXX, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon usianya belum genap 19 tahun (baru berusia 17 tahun 3 bulan);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XX dengan calon suaminya yang bernama XX telah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan dan menginginkan rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa Pemohon bersama orang tua dari calon suami/ibu kandung tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas / tukang bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, calon suami anak berstatus jejak;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak yang bernama ANAK untuk

Hal. 20 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu **setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon, Pemohon meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama Pariaman dengan alasan antara anak dengan calon suami sudah sangat dekat hubungannya, sehingga Pemohon merasa khawatir jika anak tidak segera dikawinkan;

Hal. 21 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus dipahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang dan ilmu/ pengetahuan yang cukup, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dengan memperhatikan **pengetahuan dan persetujuan anak tentang rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan, adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;**

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah baligh dan berkeinginan untuk menikah, dan anak Pemohon mengetahui rencana pernikahan ini karena rencana pernikahan ini atas kemauan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun karena sudah saling mencintai dan memahami apapun konsekuensi setelah pernikahan serta bertanggung jawab atas keinginannya ini. Hakim sudah berusaha menasehati anak untuk menunda pernikahannya, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikeras ingin menikah karena anak merasa tidak mampu lagi meredam keinginannya untuk menikah, sehingga hakim menilai bahwa anak yang bernama **ANAK** mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan ini, bahkan rencana pernikahan ini atas keinginan anak sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan hakim telah memeriksa anak dengan menasehati dan meminta keterangan dari anak perihal rencana pernikahan ini, dari keterangan yang diberikan anak diketahui bahwa tidak

Hal. 22 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang memaksa anak untuk menikah, keinginan menikah muncul dari anak sendiri karena sudah saling mencintai dengan calon suami anak yang bernama XXXX, menurut anak Pemohon, XXXX adalah orang yang baik untuk dijadikan suami, dan anak sudah siap untuk menjadi istri, sehingga hakim menilai anak tidak di bawah tekanan untuk menikah artinya **secara psikologis anak tidak dalam keadaan dipaksa untuk menikah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terhadap anak telah dilakukan pemeriksaan yang meliputi wawancara medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan jiwa dan pemeriksaan penunjang dengan rekomendasi bahwa status kesehatan anak secara umum **sehat**, dengan rekomendasi untuk catin layak untuk menikah, sehingga hakim mengambil alih hasil pemeriksaan tersebut sebagai pendapat hakim bahwa **anak memenuhi syarat kesehatan fisik, reproduksi dan jiwa;**

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, namun anak Pemohon tidak sekolah lagi, yang mana anak yang bernama **ANAK** telah menamatkan pendidikan sampai SLTP dan tidak mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta Pemohon dan orang tua calon suami anak siap membantu anak baik secara ekonomi, sosial, sehingga hakim menilai bahwa anak yang bernama **ANAK** sudah siap menjadi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi

Hal. 23 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 2 (dua) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat dengan alasan mendesak yang didalilkan Pemohon tersebut, dan demi kepentingan terbaik bagi anak dan melihat komitmen Pemohon, maka membiarkan hubungan anak Pemohon tersebut tanpa status yang tidak jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madarat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian sesuai dengan kaidah fikiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama ANAK dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahat bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 112 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 24 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **ANAK** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **XXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh

Hal. 25 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Armen Ghani, S.Ag., M.A. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Pariaman. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dibantu oleh **Eka Rini, S.Ag.,MH.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Armen Ghani, S.Ag.,M.A

Panitera Sidang,

Eka Rini, S.Ag.,MH

Perincian biaya:

1. PNBP	R	50.000,00	
	p		
2. Proses	R	75.000,00	
	p		
3. Panggilan	R	0,00	
	p		
4. Meterai	R	10.000,00	
	p		
		R	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
		p	

Hal. 26 dari 27 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Prm.